

ANALISIS PERBANDINGAN POTENSI PENERIMAAN DENGAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2013 – 2017

Suci Hidayatulloh

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit Mojokerto (Suci Hidayatulloh)

Email: sucihidayatulloh097@gmail.com

Abstract

Restaurant Tax is one of the many taxes that Mojokerto Regency has, where its existence is very important as a source of regional revenue or Regional Original Revenue. The purpose of this study was to analyze the comparison of potential revenues with the realization of restaurant tax revenues in 2013-2017 in Mojokerto Regency. Data was obtained from BAPENDA in Mojokerto Regency and the restaurant manager. This type of research is descriptive research with a quantitative approach. The data used are secondary and primary data. The analysis shows that the growth rate of restaurant taxpayers is 64.67% the growth rate of restaurant tax revenue is 36.01%. The effectiveness of the collection and management of restaurant tax in Mojokerto Regency has been effective if the restaurant tax revenue target is used at 130.82%. However, if the potential of restaurant tax revenue is used, the restaurant tax effectiveness has not been effective with an effectiveness level of 10.31%. The inhibiting factor faced by the Regency Government in increasing the restaurant tax is the existence of an orderly taxpayer, a taxpayer who does not report actual turnover. Efforts made to overcome the obstacles faced by the government are by conducting tax collection directly, issuing STPD, reprimand letters, monitoring and checking in the field. Based on the prediction of restaurant tax receipts, the income figure continues to increase.

Keywords: *Potential Acceptance, Realization of Revenues, Restaurant Taxes.*

Abstrak

Pajak Restoran merupakan salah satu dari sekian pajak yang dimiliki Kabupaten Mojokerto, dimana keberadaannya sangat penting sebagai sumber penerimaan daerah Atau Pendapatan Asli Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan potensi penerimaan dengan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2013-2017 di Kabupaten Mojokerto. Data diperoleh dari BAPENDA Kabupaten Mojokerto dan pihak pengelola restoran. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Hasil analisis menunjukkan laju pertumbuhan wajib pajak restoran sebesar 64,67% laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran sebesar 36,01%. Efektivitas pemungutan dan pengelolaan pajak restoran di Kabupaten Mojokerto sudah efektif jika yang dipakai target penerimaan pajak restoran sebesar 130,82%. Namun jika yang dipakai potensi penerimaan pajak restoran maka efektivitas pajak restoran belum efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 10,31%. Faktor penghambat yang dihadapi Pemkab dalam meningkatkan pajak restoran adalah adanya wajib pajak yang tidak tertib, adanya wajib pajak yang tidak melaporkan omzet yang sebenarnya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi pemerintah adalah dengan Melakukan penagihan pajak secara langsung, menerbitkan STPD, surat teguran, monitoring dan pemeriksaan dilapangan. Berdasarkan prediksi penerimaan pajak restoran menunjukkan angka pendapatan yang terus meningkat.

Kata Kunci : *Potensi Penerimaan, Realisasi Penerimaan, Pajak Restoran.*

A. Pendahuluan

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Adapun yang menjadi sumber-sumber PAD Kabupaten Mojokerto meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dalam tahun anggaran 2017 pendapatan pajak daerah menyumbang 61,43% terhadap PAD Kabupaten Mojokerto. Beberapa kategori Pajak Daerah antara lain Pajak Hotel Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan (PLN), Pajak Penerangan Jalan (Non PLN), Pajak Air Tanah, Pajak BPHTB, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak PBB-P2 Buku 1, 2, 3, Pajak PBB-P2.

Kabupaten Mojokerto, salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur, yang memiliki potensi wisata berupa, pegunungan dan hutan wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan sehingga di sini sektor pariwisata dan beberapa sektor terkait, misal sektor perdagangan dan penyediaan jasa, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa digali dan terus dikembangkan. sehingga diharapkan kontribusi yang diberikan oleh sektor perdagangan khususnya restoran dapat memacu pembangunan ekonomi di Kabupaten Mojokerto yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Restoran kemudian menjadi salah satu sumber penerimaan daerah terbesar dalam pajak daerah. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, penerimaan Pajak Restoran terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Restoran Kab. Mojokerto
Tahun 2015-2017

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2015	1.450.000.000,00	2.061.329.413,73	142,16
2016	2.500.000.000,00	3.015.044.762,00	120,60
2017	3.250.000.000,00	3.916.600.206,62	120,51

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Mojokerto

Hasil data yang diperoleh dari dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto diketahui bahwa telah terjadi perkembangan jumlah restoran yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 212 wajib pajak kemudian tahun 2016 tercatat sebanyak 595 wajib pajak dan tahun 2017 bertambah menjadi 811. Sementara itu, target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran dari tahun ke tahun juga mengalami fluktuasi. Oleh sebab itu, sangat dimungkinkan terjadinya *potential loss* dari sisi penetapan target tahunan Pajak Restoran dan hal tersebut tentu saja akan berdampak pada realisasi serta efektivitas penerimaan Pajak Restoran dari tahun ke tahun.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini sehingga dapat mengetahui perbandingan potensi penerimaan dengan realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2013 - 2017.

B. Kajian Pustaka

Pengertian Pajak

Pajak merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah untuk kas Negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pengertian atau definisi perpajakan sangat berbeda-beda namun perbedaan tersebut pada prinsipnya mempunyai inti atau tujuan yang sama. Beberapa pengertian mengenai pajak menurut para ahli perpajakan antara lain:

Zain (2007: 11) menyatakan bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah." (Andriani dalam Waluyo, 2013:2).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri.

Pajak Daerah

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pengenaan pajak tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan pajak restoran. Oleh karena itu untuk dapat dipungut, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran. Peraturan ini akan menjadi teknis dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah yang bersangkutan.

Potensi Pajak Restoran

Potensi diartikan sebagai kemampuan, kesanggupan, kekuatan ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan menjadi lebih besar. Sedangkan potensi pajak restoran adalah kemampuan yang dimiliki Pajak Restoran untuk menjadi sumber penerimaan bagi suatu daerah.

Realisasi Penerimaan Pajak Restoran

Realisasi adalah pelaksanaan sesuatu sehingga menjadi nyata. Dalam hal ini, realisasi Pajak Restoran yang dimaksud adalah seberapa besar jumlah penerimaan Pajak Restoran yang berhasil diwujudkan atau dipungut.

C. Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh restoran/rumah makan yang tercatat sebagai Wajib Pajak Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Mojokerto.

Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel *Non Probability Sampling* dengan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang tidak acak dan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan adalah Terdaftar sebagai wajib pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, Masuk kategori dengan tarif dasar pengenaan pajak sebesar 10% (sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini mengacu pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016), Masih melakukan kegiatan operasionalnya (tempat usaha masih belum tutup), Tidak pernah tersandung kasus atau masalah dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam hal ini kasus atau masalah yang dimaksud adalah tidak pernah menunggak atau rutin dalam melakukan kewajiban sebagai wajib pajak selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2013 – 2017, Pembayaran Pajak Restoran rutin dilakukan setiap bulannya, tanpa menunggak dalam setiap tahunnya.

Analisis Data

Untuk menghitung pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran menggunakan rumus sebagai berikut (Safitri, 2014) :

$$P = \frac{\chi - \chi_{(t-1)}}{\chi_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

- P = Persentase penerimaan Pajak Restoran
- χ = Penerimaan Pajak Restoran tahun bersangkutan
- $\chi_{(t-1)}$ = Penerimaan Pajak Restoran tahun sebelumnya

Potensi Pajak Restoran ini diperoleh dengan menggunakan rumus (Harun, 2003:6) sebagai berikut :

$$\text{Potensi Pajak Restoran} = Y_1 \times \text{Tarif Pajak}$$

$$Y_1 = E \times F \times G$$

Keterangan :

- Y_1 = Jumlah pembayaran yang diterima untuk restoran
- E = Jumlah pengunjung rata-rata per hari
- F = Rata-rata belanja per pengunjung
- G = Jumlah hari
- Tarif Pajak = 10%

Untuk menghitung efektivitas pengelolaan pajak restoran digunakan rumus sebagai berikut (Halim, 2004:158) :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Tabel 1

Indikator Tingkat Efektivitas	
Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif

80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327,
Tahun 1996 (Dalam Dwirandra : 2008)

Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan pajak restoran tahun 2013-2017 dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan pajak restoran tahun 2013-2017 dilakukan dengan analisis deskriptif.

Untuk mengetahui prediksi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Mojokerto tahun 2018 – 2022 dapat dihitung menggunakan metode tren pada kuadrat terkecil (*least square*) dengan rumus (Siregar, 2014) :

$$\gamma = \alpha + \beta X$$

$$\alpha = \frac{\Sigma \gamma}{n} \quad \text{dan} \quad \beta = \frac{\Sigma X \gamma}{\Sigma X^2}$$

Keterangan :

- Y = Penerimaan pajak restoran
- α = Konstanta pajak
- β = Koefisien pajak
- $\Sigma \gamma$ = Jumlah penerimaan pajak
- $\Sigma X \gamma$ = Jumlah penerimaan pajak dikali interval waktu (tahun)
- X = Variable waktu pajak
- n = Jumlah data penerimaan pajak

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Laju pertumbuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Mojokerto tahun 2013 – 2017.

Tabel 2

Data Wajib Pajak Restoran Tahun 2013 – 2017

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Restoran	Perubahan	Laju Pertumbuhan Wajib Pajak Restoran (%)
2013	146	-	-
2014	163	17	11,64
2015	212	49	30,06
2016	595	383	180,66
2017	811	216	36,30
Rata – Rata			64,67

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Mojokerto (data diolah)

Jumlah wajib Pajak Restoran di Kabupaten Mojokerto setiap tahun meningkat. Terutama di tahun 2016 mengalami peningkatan terbesar yaitu sebanyak 383 Wajib Pajak Restoran. Peningkatan wajib pajak restoran ini, dikarenakan bertambahnya jumlah usaha yang bergerak dibidang kuliner karena faktor peluang bisnis di bidang kuliner yang sangat banyak dan masyarakat yang konsumtif terhadap makanan dan tren gaya hidup dan juga seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto dan bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Mojokerto.

Laju Pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Mojokerto tahun 2013 – 2017.

Tabel 3

Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Perubahan (Rp)	Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran (%)
2013	1.149.720.300,20	-	-
2014	1.572.918.277,66	423.197.977,46	36,81
2015	2.061.329.413,73	488.411.136,07	31,05
2016	3.015.044.762,00	953.715.348,27	46,27
2017	3.916.600.206,62	901.555.444,62	29,90
Rata-Rata		691.719.976,61	36,01

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Mojokerto (data diolah)

Dari hasil penelitian diperoleh secara keseluruhan, rata – rata laju pertumbuhan wajib pajak restoran selama lima tahun terakhir adalah sebesar 64,67%, sedangkan rata – rata laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran sebesar 36,01%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi laju pertumbuhan wajib pajak restoran dengan laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran tidak cukup baik karena rata – rata laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran lebih kecil dari rata – rata laju pertumbuhan wajib pajak restoran. Fakta – fakta yang mempengaruhi kecilnya laju pertumbuhan yaitu :

1. Tidak selalu ada bisnis restoran baru yang muncul pada tahun berikutnya.
2. Adanya bisnis restoran yang tutup dengan berbagai alasan, contohnya dikarenakan sepi pengunjung pada bisnis restoran tersebut.
3. Keterlambatan pembayaran pajak restoran oleh beberapa bisnis restoran yang berpengaruh pada laju pertumbuhan pajak restoran.

Oleh karena itu untuk menjaga agar pertumbuhan pajak restoran terus tumbuh dan berkembang maka diperlukan usaha – usaha nyata dari pemerintah daerah untuk terus menggali potensi – potensi yang selama ini belum tergali secara optimal.

Potensi penerimaan pajak restoran bagi PAD Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4
Perbandingan Target Penerimaan dengan Potensi Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Mojokerto tahun 2013 – 2017

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Potensi Penerimaan Pajak Restoran	Selisih (Rp)
2013	1.149.720.300,20	9.733.035.000	8.583.314.699,80
2014	1.572.918.277,66	11.554.185.000	9.981.266.722,34
2015	2.061.329.413,73	16.698.135.000	14.636.805.586,27
2016	3.015.044.762,00	41.244.255.000	38.229.210.238,00
2017	3.916.600.206,62	60.747.600.000	56.830.999.793,38
Rata-rata	2.343.122.592,04	27.995.442.000	25.652.319.407,96

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto (data diolah)

Dari data yang terlihat bahwa pemerintah Kabupaten Mojokerto terus mengalami peningkatan pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Restoran namun terdapat selisih yang

sangat besar antara potensi Pajak Restoran yang ada dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp. 25.652.319.407,96.

Apabila menggunakan data dilapangan atau data primer dan dilakukan pendataan secara aktual semua restoran yang terdapat di Kabupaten Mojokerto, kemungkinan jumlah potensi penerimaan Pajak Restoran bisa lebih besar dari jumlah diatas. Perhitungan tersebut seharusnya bisa menjadi dasar untuk menetapkan target penerimaan Pajak Restoran untuk setiap tahunnya.

Alasan potensi penerimaan pajak restoran lebih besar daripada target penerimaan pajak restoran adalah :

1. Masih banyak restoran dan rumah makan belum menjalankan kewajibannya memungut pajak kepada pelanggan. Sebagian lainnya dicurigai melakukan kecurangan dalam perhitungan pajak karena pengusaha yang telah memanipulasi data penghasilannya untuk menekan jumlah setoran pajak kepada pemerintah, namun BAPENDA hanya memiliki kewenangan untuk menagih, bukan untuk menelusuri lebih jauh.
2. Pengabaian kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak yang sengaja dilakukan. Mulai dari rumah makan dipinggir jalan hingga restoran yang ada didalam hotel.
3. Potensi katering diperoleh dari OPD, Mamin desa dan dana bos sehingga tidak bisa diprediksi jumlah wajib pajaknya karena bersifat insidental.

Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 5

Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 – 2017

Tahun	Target Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2013	950.000.000,00	1.149.720.300,20	121,02%	Sangat Efektif
2014	1.050.000.000,00	1.572.918.277,66	149,80%	Sangat Efektif
2015	1.450.000.000,00	2.061.329.413,73	142,16%	Sangat Efektif
2016	2.500.000.000,00	3.015.044.762,00	120,60%	Sangat Efektif
2017	3.250.000.000,00	3.916.600.206,62	120,51%	Sangat Efektif
Rata-rata			130,82%	Sangat Efektif

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto (data diolah)

Pencapaian efektivitas pemungutan dibanding target penerimaan mengalami rata – rata sebesar 130,82% sehingga masuk dalam kategori sangat efektif.

Tabel 6

Efektivitas Pengelolaan Pajak Restoran Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 – 2017

Tahun	Potensi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2013	9.733.035.000,00	1.149.720.300,20	11,81%	Tidak Efektif
2014	11.554.185.000,00	1.572.918.277,66	13,61%	Tidak Efektif
2015	16.698.135.000,00	2.061.329.413,73	12,34%	Tidak Efektif
2016	41.244.255.000,00	3.015.044.762,00	7,31%	Tidak Efektif
2017	60.747.600.000,00	3.916.600.206,62	6,45%	Tidak Efektif
Rata-rata	27.995.442.000,00	2.343.122.592,04	10,31%	Tidak Efektif

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto (data diolah)

Pencapaian efektivitas pemungutan dibanding potensi penerimaan mengalami rata – rata sebesar 10,31% sehingga masuk dalam kategori tidak efektif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa pemungutan dan pengelolaan pajak restoran belum efektif karena terdapat perbedaan yang signifikan antara potensi dan realisasinya. Jika dianalisis lebih lanjut maka terdapat *Loss Of Potential Revenue* sebesar Rp. 26.155.442.000,00 tiap tahun. Angka ini diperoleh dari rata – rata potensi penerimaan pajak restoran dikurangi rata – rata realisasi penerimaan pajak restoran. Untuk dimasa yang akan datang diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto harus lebih bisa menggali sumber potensi penerimaan pajak restoran baik dengan cara ekstensifikasi pajak maupun cara intensifikasi pajak.

Faktor Penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam proses Pemungutan Pajak Restoran tahun 2013 – 2017.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa beberapa faktor penghambat antara lain :

1. Adanya wajib pajak yang tidak tertib dalam membayar pajak karena rendahnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.
2. Adanya wajib pajak yang tidak melaporkan omset yang sebenarnya karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap manajemen pajak rendah.
3. Adanya calon wajib pajak baru yang belum terdaftar karena objek pajak enggan untuk membayar pajak dan seakan – akan mereka ingin menjauh dari pajak itu sendiri.

Upaya Optimalisasi yang dilakukan pemerintah dalam proses pemungutan Pajak Restoran.

Upaya –upaya yang dilakukan pemerintah dalam proses pemungutan Pajak Restoran adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penagihan pajak dengan mendatangi langsung wajib pajak yang belum membayar.
2. Menerbitkan Surat Teguran apabila wajib pajak tidak melunasi hutang pajak 7 hari setelah jatuh tempo.
3. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
4. Mengadakan monitoring di lapangan dengan cara memasang alat pemantau untuk melihat tingkat keramaian kemudian membandingkan besarnya penghasilan dengan besarnya omzet yang dilaporkan.
5. Melaksanakan pemeriksaan wajib pajak
6. Melakukan survey oleh petugas lapangan apabila sudah dianggap layak untuk menjadi wajib pajak restoran maka petugas pemungut pajak memberikan SPTPD kepada wajib pajak baru.

Prediksi Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 – 2017.

Tabel 7
Prediksi Penerimaan Pajak Restoran
Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Prediksi Penerimaan
1	2018	4.435.888.481,2
2	2019	5.133.477.110,8
3	2020	5.831.065.740,5
4	2021	6.528.654.370,2
5	2022	7.226.242.999,9

Sumber : Data diolah peneliti

Tabel 7 menunjukkan prediksi penerimaan pajak restoran Kabupaten Mojokerto tahun 2018 – 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2018 penerimaan pajak restoran diperkirakan mencapai Rp 4.435.888.481,2 atau mengalami pertumbuhan sebesar 13,26% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2019, diprediksikan penerimaan pajak restoran Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 5.133.477.110,8 tahun 2020 diprediksikan sebesar Rp.

5.831.065.740,5 tahun 2021 diprediksikan sebesar Rp. 6.528.654.370,2 sedangkan tahun 2022 diprediksikan sebesar Rp. 7.226.242.999,9.

Berdasarkan hasil penelitian dalam rentang 5 tahun yang telah dilakukan di atas maka dapat dilihat bahwa selama 5 tahun kedepan, pendapatan dari pajak restoran masih menjadi sumber pendapatan yang penting. Semakin tinggi penerimaan pajak restoran maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dapat diartikan bahwa pajak restoran cukup berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto dari sektor Pajak Daerah. Hal ini di buktikan dari hasil perhitungan dengan metode least square yang menunjukkan angka pendapatan yang terus meningkat dari tahun 2018 - 2022.

E. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Mojokerto tahun 2013 - 2017 terus mengalami peningkatan. Rata-rata laju pertumbuhan wajib pajak restoran sebesar 64,67% tiap tahun sementara rata-rata laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran sebesar 36,01% tiap tahun.
2. Rata-rata potensi pajak restoran di Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 27.995.442.000 sementara rata-rata realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 2.343.122.592,04. Hal ini menunjukkan potensi pajak restoran cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto.
3. Tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Mojokerto tahun 2013-2017 sudah efektif. Selama kurun waktu dari tahun 2013 hingga tahun 2017, pencapaian rata-rata sebesar 130,82% sehingga dikategorikan sangat efektif. Bahkan di tahun 2014 terjadi peningkatan efektivitas hingga mencapai 149,80%. Hal ini disebabkan karena wajib pajak tertib dalam melakukan pembayaran pajak dan sejumlah peningkatan rumah makan baru yang menjadi objek pajak. Efektivitas pajak restoran di Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan pajak restoran di Kabupaten Mojokerto sudah efektif bila indikator yang dipakai adalah target penerimaan pajak restoran. Sedangkan bila indikator yang dipakai adalah potensi penerimaan pajak restoran maka efektivitas pemungutan dan pengelolaan pajak restoran Kabupaten Mojokerto belum efektif karena terdapat *Loss of Potential Revenue* rata-rata sebesar Rp. 26.155.442.000,00 tiap tahun.
4. Faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan pajak restoran diantaranya dikarenakan adanya wajib pajak yang tidak tertib dalam membayar pajak, adanya wajib pajak yang tidak melaporkan omzet yang sebenarnya dan juga dikarenakan adanya calon wajib pajak baru yang belum terdaftar sebagai wajib pajak Pemkab Mojokerto Mojokerto. Dengan adanya beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pemkab Mojokerto maka Pemkab juga mempunyai upaya – upaya yang dijalankan untuk mengatasi segala hambatan yang dihadapi diantaranya dengan Melakukan penagihan pajak dengan mendatangi langsung wajib pajak yang belum membayar pajak. Memberikan Surat Teguran, menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), mendatangi restoran tersebut untuk kemudian didaftarkan sebagai Wajib Pajak dan melaksanakan kewajiban.
5. Besarnya prediksi penerimaan pajak restoran terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp 4.435.888.481,2 kemudian naik menjadi Rp. 5.133.477.110,8 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 menjadi Rp. 5.831.065.740,5 dan tahun 2021 naik menjadi Rp. 6.528.654.370,2 kemudian tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 7.226.242.999,9.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti maka sebagai bahan pertimbangan agar potensi pajak restoran dapat lebih dioptimalkan, peneliti mengemukakan saran sebagai berikut.

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, perlu melakukan sosialisasi atau penyuluhan Peraturan Daerah (Perda) untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Badan Pendapatan Daerah juga perlu melakukan pendataan ulang secara periodik terhadap wajib pajak dan objek pajak restoran mengingat bahwa terus berkembangnya usaha kuliner yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Mojokerto. Selain itu juga perlu adanya peningkatan pengawasan dan memperketat sanksi administrasi yang ada terhadap Wajib Pajak melakukan pelanggaran pajak karena sanksi ini lebih efektif untuk mengurangi penunggakan pajak restoran.
2. Bagi masyarakat luas terutama wajib pajak dan objek pajak, dapat meningkatkan kesadaran dengan lebih terbuka dalam melaporkan pendapatan agar tidak terjadi salah persepsi mengenai pajak terutang. Perlu ditekankan akan pentingnya membayar pajak demi terciptanya daerah yang mapan, sehingga perkembangan pembangunan daerah dapat ditingkatkan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian bukan hanya dari pajak restoran saja tetapi dapat melakukan penelitian dari sektor – sektor lain yang sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto.

F. Daftar Pustaka

- Adhityo, DB. (2012). Analisis Potensi Atas Penerimaan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jepara). Jurnal
- Darwin, MBP. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Bekasi: Mitra Wacana Media
- Garry A.G. Dotulong, David P.E. Saerang dan Agus T. Poputra. (2014). Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal berkala ilmiah efisisensi Volume:14 no:02.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Harianbhirawa Online. (2018). Penerimaan Pajak Kabupaten Mojokerto Tembus Rp. 282,1 M. <http://harianbhirawa.com/2017/12/penerimaan-pajak-kab-mojokerto-tembus-rp-2821-m/>. Diakses tanggal 21 Juli 2018
- Harun, Hamrolie. (2003). *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: BFFE-Yogyakarta.
- Hendra, L., & Widuri, R. (2013). Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang di Surabaya. *Tax & Accounting* Volume: 01 no: 01 hal: 109-112.
- Jannah, E., Suyadi, I & Utami, H. (2016). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Perpajakan* Volume:10 no:01 hal: 1-8.
- Kusumawati, N., & Saroh, S. (2014). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang (Tahun Anggaran 2009-2013). *JBBE* Volume: 07 no: 02 hal:27-33.
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan: Edisi revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mojokertokab.go.id. (2018). Data Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Mojokerto. <http://www.mojokertokab.go.id>. Diakses tanggal 20 Juli 2018.
- Pertiwi, I., & Purwanti., EY. (2014). Analisis Potensi Pajak Restoran Di Kawasan Wisata Anyer. *Diponegoro Journal Of Economics* Volume:03 no: 01 hal: 1-8.
- Pratama, RP., Saifi, M & Zahro, ZA. (2016). Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Studi pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Volume: 30 no: 01 hal: 17-26.
- Rochmandika, D & Firdausi, Nila. (2015). Analisis Efektivitas Penerimaan dan Pertumbuhan Pajak Restoran Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2008-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*

(JAB) Volume: 1 No:1.

- Setyawan, RN., Kertahadi & Azizah DF. (2015). Analisis Potensi Atas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Batu). *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan* Volume: 05 No: 02 hal: 01-10
- Suandy, Erly. (2011). *Hukum Pajak Edisi 05*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suprianto, Edy. (2011). *Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang – Undang No. 33 Tahun (2004). *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang – Undang No. 1 Tahun 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang Pajak Daerah*.
- Undang – Undang No. 4 Tahun (2016) ayat (2) pasal (10). *Peraturan Daerah Kabupaten*.
- Undang – Undang No. 65 Tahun (2017) *Peraturan Bupati Mojokerto*.
- Utami, ES. (2015). Pengaruh Pajak dan Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Tahun 2009-2013). *E-proceeding of Management* Volume: 02 no: 02 hal: 1808-1813.
- Waluyo. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

